

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS UNTUK TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN DI LPD DESA ADAT
SIGARAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : DESAK KETUT SURASTINI
NIM : 2415664085**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

EFEKTIVITAS BADAN PENGAWAS UNTUK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN DI LPD DESA ADAT SIGARAN

DESAK KETUT SURASTINI
2415664085

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua elemen penting dalam tata kelola lembaga keuangan, termasuk LPD. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh masyarakat adat, sementara akuntabilitas merujuk pada kewajiban pengelola untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas dan keputusan kepada masyarakat sebagai pemilik utama LPD. Dalam praktiknya, kedua elemen ini sering kali diabaikan. Laporan keuangan LPD jarang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat adat, sementara pengawasan terhadap aktivitas lembaga hanya dilakukan secara sporadis., hal ini akhirnya berisiko menurunkan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan lembaga tersebut tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi badan pengawas dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sigaran, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas fungsi badan pengawas dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Manfaat penelitian ini sebagai bahan pembelajaran untuk memahami penerapan konsep pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam situasi nyata, serta meningkatkan kemampuan analisis kritis dalam penelitian

Kata Kunci: Efektivitas, Transparan, dan Akuntabilitas.

***THE EFFECTIVENESS OF THE SUPERVISORY BODY FOR SERVICE
TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN THE LPD OF SIGARAN
TRADITIONAL VILLAGE***

**DESAK KETUT SURASTINI
2415664085**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAC

Transparency and accountability are two essential elements in the governance of financial institutions, including Village Credit Institutions (LPD). Transparency refers to the openness of relevant information that can be accessed by the customary community, while accountability relates to the obligation of the management to be answerable for every activity and decision to the community as the primary owner of the LPD. In practice, these two elements are often neglected. Financial reports are rarely disclosed to the customary community, and supervision of institutional activities is conducted sporadically. This condition risks decreasing public participation in supporting the institution's sustainability.

This study aims to analyze the role and function of the supervisory body in supporting transparency and accountability in the services of the Village Credit Institution in Sigaran Customary Village, identify the challenges faced, and evaluate the effectiveness of the supervisory body in ensuring transparent and accountable services. The benefit of this research for the researcher is to serve as a learning resource for understanding the practical implementation of supervision, transparency, and accountability, as well as to improve critical analysis skills in conducting research.

Keywords: Effectiveness, Transparency, Accountability

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak.....	ii
Abstrac	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	ivv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan	12
C. Alur Pikir	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	17
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	17
D. Keabsahan Data.....	19
E. Analisis Data.....	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Hasil Penelitian	22
B. Pembahasan	28
BAB V PENUTUP.....	33
A. Simpulan.....	33
B. Implikasi	34
C. Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	18
Tabel 3.2 Daftar Narasumber yang diwawancarai.....	19
Tabel 4.1 Tabel Hasil Wawancara.....	24
Tabel 4.2 Tabel Hasil Observasi.....	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir.....15



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Izin Mencari Data.....	41
Lampiran 2	: Wawancara Dengan Kepala LPD.....	42
Lampiran 3	: Wawancara Dengan Bendahara LPD.....	44
Lampiran 4	: Wawancara Dengan Badan Pengawas.....	46



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana masyarakat adat untuk mendukung kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis adat (Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017, 2017) LPD bertujuan untuk memberikan akses keuangan bagi masyarakat desa adat melalui kegiatan seperti simpan pinjam, pembiayaan usaha kecil, dan pendanaan kegiatan adat (Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017, 2017). Namun, tata kelola LPD sering menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat (Darmayasa, 2023).

Salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi dalam pelayanan LPD adalah kurangnya efektivitas fungsi pengawasan oleh badan pengawas, yang merupakan organ utama dalam memastikan tata kelola yang baik (Suryani, N. K., 2022). Banyak Badan Pengawas menghadapi kendala seperti keterbatasan kompetensi teknis, kurangnya pelatihan, keterbatasan waktu, dan independensi yang belum optimal (Pratiwi et al., 2021). Selain itu, hubungan sosial yang erat di desa adat sering kali mempengaruhi objektivitas pengawasan, terutama ketika pengelola LPD memiliki kedekatan dengan anggota badan pengawas. Hal ini membuka peluang terjadinya moral hazard, yaitu kondisi di mana pengelola

merasa tidak akan dikenai sanksi meskipun terjadi pelanggaran (Fajar, 2022) Keterbatasan kompetensi teknis membuat badan pengawas kesulitan dalam melakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, sehingga potensi penyimpangan atau kesalahan administratif kurang terdeteksi sejak dini. Di sisi lain, kurangnya pelatihan menyebabkan badan pengawas tidak memiliki bekal pengetahuan terbaru tentang regulasi, sistem audit internal, maupun mekanisme pengawasan yang sesuai standar lembaga keuangan mikro. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat formalitas, bukan substantif.

Kondisi tersebut menimbulkan tantangan serius, karena tanpa pengawasan yang efektif, LPD rawan mengalami penurunan kepercayaan masyarakat adat sebagai pemilik dana. Padahal, keberadaan badan pengawas seharusnya menjadi instrumen penting untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengurus LPD kepada masyarakat. Oleh karena itu, tantangan utama bagi badan pengawas adalah bagaimana meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta memperkuat independensi dalam pengawasan. Dengan langkah ini, efektivitas badan pengawas dapat lebih optimal sehingga LPD mampu mempertahankan kredibilitas, mencegah terjadinya penyalahgunaan, serta mendukung tata kelola lembaga keuangan desa yang sehat.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua elemen penting dalam tata kelola lembaga keuangan, termasuk LPD. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh masyarakat adat (Bagiada & Darmayasa, 2015; Gunawan, 2018), sementara akuntabilitas merujuk pada

kewajiban pengelola untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas dan keputusan kepada masyarakat sebagai pemilik utama LPD (Sara, 2022). Dalam praktiknya, kedua elemen ini sering kali diabaikan. Laporan keuangan LPD jarang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat adat, sementara pengawasan terhadap aktivitas lembaga hanya dilakukan secara sporadis. Kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro seperti LPD, yang pada akhirnya berisiko menurunkan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan lembaga tersebut.

Selain permasalahan internal, LPD juga menghadapi tantangan eksternal yang semakin besar. Persaingan dengan lembaga keuangan modern, seperti bank dan koperasi, memberikan tekanan tambahan bagi LPD untuk tetap relevan dan kompetitif. Lembaga keuangan lain memiliki keunggulan dalam teknologi, akses pasar yang lebih luas, serta sistem regulasi yang lebih terintegrasi (Akter et al., 2020; Wijoyo et al., 2023). Kondisi ini menuntut LPD untuk meningkatkan kualitas tata kelolanya, terutama dalam aspek pelaporan keuangan, akuntabilitas pengelola, dan keterlibatan masyarakat adat (Sukarta et al., 2024).

Tata kelola LPD yang baik membutuhkan pengawasan yang kuat, khususnya oleh badan pengawas. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang LPD, pengawasan terhadap lembaga ini sepenuhnya diserahkan kepada desa adat melalui badan pengawas. Meskipun regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas, pelaksanaan di lapangan biasanya tidak berjalan secara optimal. Banyak badan pengawas tidak memiliki pedoman kerja

yang standar, sehingga pengawasan dilakukan secara sporadis dan tidak konsisten. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota badan pengawas menjadi hambatan dalam memastikan pengawasan yang efektif. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan LPD untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Pada konteks yang lebih luas, tata kelola yang baik memiliki dampak signifikan pada keberlanjutan LPD sebagai lembaga keuangan desa adat. Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar bagi keberlanjutan operasional lembaga. Pengawasan yang efektif oleh badan pengawas berperan penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pengelola LPD didasarkan pada kepentingan bersama masyarakat adat. Selain itu, pengawasan yang baik juga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, seperti korupsi atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan lembaga.

Agar pengawasan lebih efektif perlu dibuat agenda pengawasan dimana melaksanakan rapat rutin bersama pengurus, baik bulanan maupun triwulanan, untuk membahas laporan keuangan, perkembangan usaha, serta kendala pelayanan, melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan secara berkala dengan mengecek buku kas, neraca, laporan laba-rugi, serta catatan transaksi guna memastikan kesesuaian antara pencatatan dan realisasi. Selain itu, Badan Pengawas juga menjalankan audit internal sederhana yang berfokus pada potensi penyimpangan atau kesalahan administrasi.

Dalam aspek pelayanan, pengawas turut melakukan pemantauan terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik melalui kunjungan langsung maupun menampung keluhan dari krama desa. Selanjutnya, pada akhir tahun, pengawas menyusun evaluasi tahunan berupa laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada desa adat dalam forum paruman sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban. Terakhir, pengawas juga memastikan adanya tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan, sehingga pengawasan tidak hanya sebatas pemeriksaan, tetapi juga berorientasi pada perbaikan dan peningkatan kinerja LPD secara berkelanjutan.

Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas badan pengawas dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di LPD Desa Adat Sigaran. Mengingat peran vital LPD dalam perekonomian adat, pengawasan yang efektif diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memperkuat tata kelola yang baik. Hasil penelitian diharapkan memberi rekomendasi praktis bagi perbaikan sistem pengawasan serta memperkuat kepercayaan masyarakat adat terhadap lembaga ekonomi mereka. Selain itu, penelitian ini mengisi kesenjangan studi empiris terkait pengawasan LPD di lingkungan desa adat. Berdasarkan permasalahan tersebut penting kiranya mengupas lebih dalam penelitian Efektivitas Badan Pengawas untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan di LPD Desa Adat Sigaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan sebelumnya, rumusan masalah dinyatakan sebagai berikut:

1. Apa peran dan fungsi badan pengawas dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan LPD?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi badan pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan LPD?
3. Bagaimana efektivitas fungsi badan pengawas dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelayanan LPD?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada efektivitas badan pengawas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai variabel utama yang akan dianalisis. Efektivitas badan pengawas dilihat sebagai variabel independen, sedangkan pelayanan LPD yang transparan dan akuntabel menjadi variabel dependen. Penelitian ini dibatasi pada LPD Desa Adat Sigaran yang terdapat di Kecamatan Abiansemal dipilih karena memiliki jumlah LPD dengan variasi kondisi tata kelola yang cukup signifikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang representatif terkait fungsi pengawasan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengacu pada permasalahan yang diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis peran dan fungsi badan pengawas dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
- b. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh badan pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan LPD.
- c. Mengevaluasi efektivitas fungsi badan pengawas dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelayanan LPD.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang mendukung teori keagenan, yang menjelaskan kerja sama antara agen dan prinsipal. Teori tersebut akan menggambarkan bagaimana *paruman* sebagai prinsipal yang menilai kinerja manajemen LPD sebagai agen dalam menjalankan misi LPD.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Manajemen Lembaga Perkreditan Desa

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi manajemen LPD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan LPD.

2) Bagi LPLPD

LPLPD wajib memberikan pembinaan terhadap perkembangan LPD terkait dengan riset ini, kewajiban LPLPD dalam kebijakannya untuk memberikan dukungan bahwa kinerja pegawai selama ini belum optimal. Untuk mengoptimalkan kinerja pegawai tentu diperlukan pelatihan yang sesuai, dengan memperhatikan karakteristik masing - masing pegawai, untuk karakteristik ini sebelum study perlu dibahas tugas dan peran pegawai sehingga dapat ditentukan pola pendampingan, pola pendayagunaan dan pola sertifikasi, yang berkontribusi pada kinerja LPD.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi akademik dan panduan penelitian di masa depan terkait pengelolaan keuangan dan pengawasan LPD atau institusi sejenis.

4) Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan pembelajaran untuk memahami penerapan konsep pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam situasi nyata, serta meningkatkan kemampuan analisis kritis dalam penelitian ilmiah.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengawas LPD Desa Adat Sigaran memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan LPD. Peran ini diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat adat dan pelaksanaan pengawasan secara berkala. Selain itu, Badan Pengawas juga memiliki fungsi dalam audit, pemberian arahan dan saran kepada prajuru, penyelesaian masalah kelembagaan, serta penyampaian laporan tahunan kepada paruman desa.

Namun, pelaksanaan fungsi dan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut antara lain belum adanya pembinaan dari instansi terkait, tidak tersedianya metode kerja dan prosedur yang jelas, keterbatasan penggunaan teknologi dalam pengawasan, minimnya jumlah dan kapasitas SDM, serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mengatasi hal tersebut dan meningkatkan efektivitas Badan Pengawas, diperlukan beberapa langkah perbaikan, antara lain: Peningkatan pelatihan dan kapasitas bagi Badan Pengawas dan pengurus LPD, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan secara rutin dan terjadwal, penggunaan metode, sarana, dan teknologi dalam proses pengawasan dan pembinaan, pencatatan dan dokumentasi kegiatan pengawasan yang lengkap sebagai bentuk

pertanggungjawaban, dan audit administrasi secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dengan adanya peningkatan fungsi dan penguatan kapasitas Badan Pengawas, diharapkan transparansi dan akuntabilitas LPD dapat lebih terjamin, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat adat terhadap pengelolaan lembaga keuangan milik desa adat tersebut.

B. Implikasi

Penelitian ini digagas dan dipersembahkan untuk mengungkapkan fenomena pengelolaan LPD Desa Adat Sigaran melalui peran Badan Pengawas sebagai pilar utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas layanan kepada masyarakat adat.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis:

1. Implikasi Teoritis: Penelitian ini mendukung teori tentang pentingnya pengawasan yang efektif untuk meningkatkan kualitas tata kelola lembaga keuangan berbasis komunitas, khususnya di lingkungan desa adat.
2. Implikasi Praktis: Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada LPD, Badan Pengawas, dan masyarakat adat untuk memperbaiki proses pengawasan, memperkuat keterbukaan informasi, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola lembaga secara profesional.

C. Saran

Sampailah tulisan ini pada penghujung akhir penelitian, yang menghantarkan pada saran penelitian kepada beberapa pihak sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas layanan di LPD Desa Adat Sigaran. Peneliti membagi saran kepada beberapa pihak, yang disampaikan secara sistematis sebagai berikut:

1. Kepada LPD Desa Adat Sigaran

- a. Tingkatkan pelatihan bagi pengurus LPD dan Badan Pengawas dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola yang transparan.
- b. Implementasikan sistem informasi berbasis teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap laporan keuangan.
- c. Perluas komunikasi dengan masyarakat adat untuk memberikan edukasi tentang peran dan fungsi LPD.

2. Kepada Badan Pengawas LPD

- a. Lakukan pengawasan secara berkala dengan menggunakan pedoman dan indikator yang terstandarisasi.
- b. Tingkatkan keterbukaan dalam menyampaikan hasil pengawasan kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah adat.
- c. Perkuat koordinasi dengan LPD untuk menyelesaikan isu-isu yang berpotensi menghambat pelayanan.

3. Kepada Politeknik Negeri Bali

Sebagai institusi akademik, Politeknik Negeri Bali diharapkan memberikan kontribusi melalui pelatihan atau pengabdian masyarakat untuk

meningkatkan kapasitas pengurus LPD dan Badan Pengawas di desa-desa adat. Dorongan penelitian lanjutan terkait tata kelola lembaga keuangan berbasis komunitas untuk menciptakan model pengelolaan yang lebih baik.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

- a. Lakukan penelitian yang lebih luas dengan melibatkan LPD dari berbagai desa adat untuk memperoleh generalisasi hasil.
- b. Memfokuskan penelitian pada pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi dalam pengelolaan lembaga keuangan berbasis adat.
- c. Teliti lebih lanjut mengenai peran masyarakat adat dalam meningkatkan partisipasi dalam tata kelola LPD.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N., & Herianti, E. (2022). Determinan Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Wajib Pajak Pekerja Bebas di Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 113–122. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1201>
- Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., Weiss, A., Torgler, B., Fooker, J., Fuller, J., Schaffner, M., Banuri, S., Hassanein, M., Alarcón-García, G., Aldemir, C., Apostol, O., Bank Weinberg, D., Batrancea, I., Belianin, A., ... Zukauskas, S. (2019). Trust and Power as Determinants of Tax Compliance Across 44 Nation. *Journal of Economic Psychology*, 74, 102191. <https://doi.org/10.1016/J.JOEP.2019.102191>
- BI. (2023). *Laporan Perekonomian Provinsi Bali Februari 2023*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan%20Perekonomian%20Provinsi%20Bali%20Februari%202023.pdf>
- BPS. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan-IV 2022*. <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/717822/pertumbuhan-ekonomi-bali-triwulan-iv-2022.html>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. Sage Publications Inc. USA.
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' Perspective on Tax Amnesty Enhances Tax Compliance Dimensions in Extended Slippery Slope Framework. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
- Kemenkeu. (2022, September 29). *UMKM Mulai Menggeliat Pasca Pandemic Covid 19*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lhokseumawe/baca-artikel/15474/UMKM-Mulai-Menggeliat-Pasca-Pandemic-Covid-19.html>

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Akter, S., Motamarri, S., Hani, U., Shams, R., Fernando, M., Mohiuddin Babu, M., & Ning Shen, K. (2020). Building dynamic service analytics capabilities for the digital marketplace. *Journal of Business Research*, 118(June), 177–188. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.016>

Bagiada, I. M., & Darmayasa, I. N. (2015). Implementasi Filosofi Tri Hita Karana Dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi IV*, 798–815.

Darmayasa, I. N. (2023). Realitas Audit Umum Dan Investigasi Pada Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 98–114. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.07>

Fajar, N. M. A. P. (2022). Pengaturan Kewenangan Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Pekraman Desa Adat Di Bali. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 45–53. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.899>

Gunawan, K. (2018). Perkembangan LPD sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Adat di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 8(1), 35–52.

Lampiran I Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017. (2017). *Lampiran I Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa*.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017. (2017). *Lembaga Perkreditan Desa*. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017. (2017). *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa*. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

- Pratiwi, N. M. S., Novitasari, N. L. G., & Widhiastuti, N. L. P. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Profesionalisme, Dan Etika Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lpd. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 223–232.
- Sara, I. M. (2022). Sinergitas konsep pang pada payu dan good governance dalam mengatasi sengketa kredit macet pada lembaga perkreditan desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8), 3755–3764. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i8.1680>
- Sukarta, M. A. P., Setyastrini, N. L. P., & Darmayasa, I. N. (2024). Pendampingan Transformasi Digital LPD Desa Adat Sesandan. *Madaniya*, 5(3), 756–763. <https://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/835%0Ahttps://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/download/835/574>
- Wijoyo, A., Rizkiyah, L., Mukmin, S. Al, & Dumilah, T. C. (2023). Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Transformasi Digital Perusahaan. *TEKNOBIS : Jurnal Teknologi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(2), 1–7. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5305>